



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SEKADAU  
dan  
BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sekadau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sekadau.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sekadau.
9. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Sekadau.
10. Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sekadau.

11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
12. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
13. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
14. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
17. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
18. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
19. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas :

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

### Pasal 3

Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.

## BAB III ACARA RESMI

### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di Ibukota Kabupaten atau di luar Ibukota Kabupaten; dan

- b. acara resmi yang diselenggarakan oleh DPRD.
- (3) Acara Resmi yang diselenggarakan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. rapat-rapat DPRD;
  - b. Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan bupati dan wakil bupati;
  - c. acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD; dan
  - d. acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum.

BAB IV  
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Ibukota Daerah atau di luar Ibukota Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati dan Pejabat Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya;
- d. Para undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- e. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 6

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
- e. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

#### Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati; dan
- i. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 8

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di

- sebelah kanan Bupati;
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
  - f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 9

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- d. wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- e. mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.
- f. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

#### Bagian Kedua

#### Tata Upacara

#### Pasal 10

- (1) Tata upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Tata upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi diatur tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Penghormatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1), yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekau  
pada tanggal 29 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (2) / (2019)

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001